



PUTUSAN
Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mela w a n

TERMOHON. Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Kebidanan, pekerjaan tidak ada, alamat di Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2014/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua terohon, pada awal bulan Mei 2013 pemohon dengan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Doyo, kemudian pertengahan bulan Agustus 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon



dan termohon dan tinggal di rumah orang tua termohon di kota Enrekang hingga sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2013 keidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan:
 - a. Termohon susah untuk bangun pagi;
 - b. Termohon mudah tersinggung saat pemohon menasihati termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 saat pemohon dan termohon mempersiapkan kue untuk menyambut hari raya Idul Fitri, termohon membuka dan memakan semua kue tersebut dan pemohon berkata “jangan dibuka semua kuenya, karena kue ini dipersiapkan untuk hari raya nanti.” dan termohon merasa tersinggung dan berkata “jadi kakak lebih memilih kue ini daripada saya?” setelah kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon, dan tinggal di rumah orang tua termohon di kota Enrekang hingga sekarang yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa pemohon telah berusaha menjaga keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon, dengan cara membelikan tiket termohon untuk kembali ke Papua namun termohon tidak bersedia kembali dengan alasan nenek termohon sedang sakit;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui bantuan Pengadilan Agama Enrekang secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);



2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Nomor tertanggal, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
3. Asli surat pernyataan siap menanggung resiko akibat dari proses perceraian yang diajukan oleh pemohon karena tidak dapat melampirkan surat izin perceraian dari dinas dimana pemohon bekerja, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan termohon, dan mengetahui antara pemohon dengan termohon suami isteri sah;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan termohon sulit untuk bangun pagi dan mudah terseinggung jika dinasihati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasihati agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, Umur 31 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan termohon mudah tersinggung dan tidak betah tinggal di Doyo;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pulang ke kampung Enrekang dan tidak kebal lagi hingga sekarang suda satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan Termohon karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan berupa bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Enrekang, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan Pemohon diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dihubungkan dengan bukti P.1 oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2, serta asli surat izin cerai dari atasan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan pengakuan Pemohon serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dihubungkan dengan keterangan para saksi yang mana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi dan kembali kekampung, namun sampai sekarang termohon tidak bersedia lagi kembali ke Jayapura dan berkumpul bersama pemohon padahal pemohon telah berusaha untuk membelikan tiket agar termohon bisa kembali ke Sentani Jayapura akan tetapi termohon tidak bersedia dengan alasan nenek termohon sedang sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir satu tahun dan telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon dengan termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti, pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena termohon tidak mau lagi kembali ke Jayapura, maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara pemohon dengan termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqihyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tida puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2014 Masehi oleh kami Drs. Muhlis, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Muhammad Abdul M. Torano, S.E, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	245.00,000
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)